

Dampak Covid-19 Terhadap Aturan dan Perundang-Undangan Tentang Kepariwisata

Andin Rusmini

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo (STIPRAM)
Jl. Ringroad Timur No. 52, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

*Corresponding Email: andhiny999@gmail.com

*Corresponding Author

Received: 4 September 2021, Revised: 24 September 2021, Accepted: 24 September 2021

Published online: 24 September 2021

Abstrak: Awal Tahun 2020 pertama kali kasus virus Covid-19 menyerang manusia, yang terjadi di Wuhan-China. Hal ini menggemparkan seluruh dunia, begitupun juga di Negara Indonesia. Penyebarannya yang begitu massiv, membuat banyak korban jiwa. Jutaan orang sudah menjadi korban dari keganasan Virus Corona ini, korban terbanyak ada di Wuhan dan Italia. Begitu pesatnya pertumbuhan virus ini dan penyebarannya hingga masuk di Indonesia pada pertengahan Februari 2020. Namun dikarenakan virus corona yang semakin berbahaya ini, membuat pemerintah akhirnya membuat Satuan Gugus Tugas penanganan Virus Corona. Adanya pandemi Covid-19 ini berdampak pada menurunnya daya minat masyarakat domestik maupun luar negeri untuk menikmati pariwisata yang ada di Indonesia. Ditambah dengan banyaknya peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19.

Kata kunci: Dampak; Covid-19; Aturan kepariwisataan.

Abstract: In early 2020, the first case of the Covid-19 virus attacked humans, which occurred in Wuhan, China. This shocked the whole world, as well as in Indonesia. Its spread is so massive, causing many casualties. Millions of people have become victims of the ferocity of this Corona Virus, the most victims are in Wuhan and Italy. The rapid growth of this virus and its spread reached Indonesia in mid-February 2020. However, due to the increasingly dangerous corona virus, the government finally created a Task Force for handling the Corona Virus. The existence of the Covid-19 pandemic has an impact on decreasing the interest of the domestic and foreign people to enjoy tourism in Indonesia. Coupled with the many regulations made by the government to reduce the spread of the Covid-19 virus.

Keywords: Impact; Covid-19; Tourism regulations.

1. Pendahuluan

Kata pariwisata atau dalam istilah Inggris di istilahkan dengan *tourism*, sering di asosiasikan sebagai rangkaian perjalanan wisata (*tours/travelling*) seseorang atau sekelompok orang ke suatu tempat untuk berlibur, menikmati keindahan alam dan budaya (*sightseeing*), bisnis, mengunjungi teman atau kerabat dan berbagai tujuan lainnya. Sumber lainnya menyebut bahwa pada dasarnya wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang diluar tempat tinggalnya, bersifat sementara, untuk berbagai tujuan sekaligus untuk mencari nafkah. Sementara itu, pariwisata disebut sebagai fenomena perjalanan manusia secara perorangan atau kelompok dengan berbagai macam tujuan, asalkan bukan untuk mencari nafkah untuk menetap. Dari beberapa definisi tersebut, diperoleh gambaran bahwa pariwisata merupakan suatu bidang yang bersifat multidimensi, melibatkan dan bersinggungan dengan berbagai sektor dan pelaku. Secara sepintas, kata wisata dan pariwisata tampak mempunyai makna yang sama. Tetapi jika ditinjau lebih teliti, maka makna yang lebih luas pada kata pariwisata dibanding dengan kata wisata.¹

Hukum pariwisata adalah hukum yang mengatur tentang mekanisme dan pengaturan yang berkaitan dalam dunia pariwisata. Mulai dari perizinannya, perjanjian-perjanjian dalam dunia pariwisata serta penerapannya, pelestarian tempat wisata, keamanan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dunia pariwisata. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan terdapat pengertian-pengertian yang berhubungan dengan pariwisata, mulai dari pengertian wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, daya tarik wisata, daerah tujuan pariwisata, usaha pariwisata, pengusaha pariwisata, Industri Pariwisata, kawasan strategis pariwisata, kompetensi hingga sertifikasi yang berhubungan dengan dunia pariwisata.²

Hukum pariwisata sebagai acuan dalam menjalankan dan mengembangkan dunia pariwisata haruslah dengan keseimbangan antara berjalannya sebuah wisata dengan aturan dan hukum yang mengikutinya. Semuanya akan terlaksana jika masyarakat lokal yang berada dikawasan pariwisata, pemerintah daerah, provinsi dan pusat, serta masyarakat yang berkunjung sebagai wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing, berpartisipasi dan turut membantu serta mengawasi berjalannya wisata secara aman, serta tidak mengabaikan aturan hukum yang menyertainya.³

Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Terdapat pengertian-pengertian yang berkaitan dengan kepariwisataan dengan memberikan pengertian sebagai berikut, yaitu:⁴

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata

¹ Simanjuntak, Bungaran Antonius. DKK. *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2017

² Rusmini, Andin. *Hukum Pariwisata "Tourism and Hospitality Law"*. Yayasan Barcode. Makassar. 2021.

³ *Ibid*, Hal. 01.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
 - e. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 - f. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 - g. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan /atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 - h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 - i. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan akan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 - j. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
 - k. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
 - l. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
 - m. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - n. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
 - o. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kepariwisataan.
- Kemudian pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan fungsi dari kepariwisataan adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan

negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada pasal 2 menyebutkan tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang dilaksanakan berdasarkan asas:⁵

2. Dampak Covid-19 Terhadap Aturan dan Perundang-Undangan Tentang Kepariwisata (Gambar 1)

Virus Corona pertama kali awal Tahun 2020 yang terjadi di Wuhan, China. Hal ini menggemparkan seluruh dunia, begitupun juga di Negara Indonesia. Penyebarannya yang begitu massiv, membuat banyak korban jiwa. Jutaan orang sudah menjadi korban dari keganasan Virus Corona ini, korban terbanyak ada di Wuhan dan Italia. Begitu pesatnya pertumbuhan virus ini dan penyebarannya hingga masuk di Indonesia pada pertengahan Februari 2020. Namun dikarenakan virus corona yang semakin berbahaya ini, membuat pemerintah akhirnya membuat Satuan Gugus Tugas penanganan Virus Corona.⁶ Namun apa boleh dikata, virus sudah mulai menyebar diberbagai kota Besar dan Provinsi di Indonesia, bahkan beberapa Menteri dan Pejabat pemerintah dan Daerah pun turut menjadi korban. Alhasil, banyak desakan kepada Pemerintah untuk melakukan *lockdown* di daerahnya masing-masing seperti yang sudah dilakukan di Negara-negara lain yang berhasil memutus mata rantai penularan Virus corona ini dengan melakukan *Lockdown* di Negeranya.⁷

Sejak Tahun 2020 sampai sekarang Tahun 2021, banyak aturan yang sudah diterapkan baik dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah di Inonesia, untuk memutus mata rantai dari penyebaran wabah virus Covid-19 ini. Aturan-aturan yang diterapkan mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBB Total, PSBB Transisi, kemudian PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga yang terakhir PPKM Level 3 dan PPKM Level 4. Namun dari semua aturan tersebut, di Indonesia masih belum bisa melakukan *Lockdown* sebagaimana yang sudah dilakukan oleh negara-negara lainnya. Disamping karena banyaknya penduduk di Indonesia dan Keuangan Negara juga belum mencukupi untuk menanggung semua kebutuhan pokok seluruh masyarakat di Indonesia jika *Lockdown* diterapkan. Bagaimana tidak, jika *Lockdown* tersebut diterapkan di Indonesia. Maka seluruh warga masyarakat harus berdiam diri ditempat tinggalnya, hanya tenaga kesehatan, aparat pemerintah dan tenaga sipil penting lainnya yang diperbolehkan untuk keluar bekerja. Pemerintah harus menanggung semua kebutuhan pokok semua warga masyarakat di Indonesia. Yang dimana mungkin pemerintah juga akan mengalami kesulitan untuk mendistribusikan seluruh kebutuhan pokok tersebut kesemua penjuru Nusantara. Dimana di Indonesia masih banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau untuk mendistribuksikan bahan pokok tersebut setiap harinya. Dikarenakan sulitnya penerapan *Lockdown* tersebut, akhirnya pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).⁸

Namun efek dari terjadinya penyebaran virus corona ini berdampak besar terhadap pariwisata di seluruh dunia, tak luput juga di Indonesia. Apalagi setelah diterapkannya PSBB, dimana harus menerapkan jarak

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.


⁶ Rusmini, Andin. *Hukum Pariwisata "Tourism and Hospitality Law"*. Yayasan Barcode. Makassar. 2021.

⁷ Rusmini, Andin. *Hukum Pariwisata "Tourism and Hospitality Law"*. Yayasan Barcode. Makassar. 2021.

⁸ Rusmini, Andin. *Hukum Pariwisata "Tourism and Hospitality Law"*. Yayasan Barcode. Makassar. 2021.

ditempat umum minimal 1 meter, tidak boleh berkerumun, tidak boleh membuat kegiatan umum, kegiatan ibadah yang mengundang banyak orang, tidak boleh melaksanakan pentas seni, pertunjukan, konser musik dan hal lainnya yang membuat semua destinasi wisata di seluruh Indonesia terdampak sebagai akibat dari penularan virus corona ini.⁹

Banyaknya tahapan aturan-aturan yang sudah diterapkan tidak berdampak langsung atau merubah dari perundang-undangan tentang Kepariwisata. Namun aturan-aturan tersebut berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha pariwisata yang ada di Indonesia. Banyaknya pelaku usaha pariwisata yang terkena imbas karena pandemi Covid-19 ini dan aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Sudah banyak terjadi PHK (pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran di seluruh Indonesia usaha pariwisata yang pendapatannya berkurang, nyaris bangkrut, bahkan ada yang akhirnya benar-benar menutup usahanya.



Gambar 1. Dampak Covid-19

Banyaknya pelaku usaha pariwisata yang terdampak dari pandemi wabah virus Covid-19, bahkan terdampak juga ke perusahaan-perusahaan besar. Terakhir Buli Juli Tahun 2021, Perusahaan Besar sekelas Giant yang dulu memiliki ratusan gerai, harus menutup seluruh gerainya dan memberlakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap seluruh karyawannya. Hal yang mungkin tak pernah

⁹ *Ibid*, Hal 103

dibayangkan sebelumnya, bahwa perusahaan tersebut akan tumbang akhirnya oleh makhluk kecil yang bernama virus Covid-19 ini.

3. Penutup

Begitu besarnya dampak dari pandemi membuat perekonomian hampir di seluruh kota di Indonesia menjadi tidak stabil, bahkan bisa dianggap perekonomian masyarakat sedang hancur-hancurnya. Besar harapan dari semua masyarakat diseluruh penjuru nusantara, termasuk di seluruh Negara agar Pandemi ini segera berakhir. Kehidupan bisa berjalan dengan normal kembali dan perekonomian, pariwisata dan bidang lainnya kembali pulih.

Daftar Pustaka

Rusmini, A. *Hukum Pariwisata "Tourism and Hospitality Law"*. Yayasan Barcode. Makassar. 2021.

Simanjuntak, B.A. dkk. *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan